

Nomor Surat	105/CorpSec/HIT/X/2017
Nama Emiten	Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Kode Emiten	HITS
Lampiran	1
Perihal	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik 014_Keterbukaan Informasi_Transaksi dan Serah Terima Kapal Tanker Pengangkut Minyak

Perseroan / Emiten melaporkan hal-hal sebagai berikut:

Pada tanggal 06 Oktober 2017 Perseroan mengalami peristiwa/memperoleh informasi/fakta material yaitu:

- Penggabungan usaha atau Peleburan usaha
- Pembelian Saham
- Pembentukan Usaha Patungan
- Pemecahan Saham
- Pembagian Dividen Saham
- Pendapatan dari Dividen yang Luar Biasa Sifatnya
- Perolehan atau Kehilangan Kontrak Penting
- Produk atau Penemuan Baru yang Berarti
- Perubahan dalam Pengendalian atau Perubahan Penting dalam Manajemen
- Pengumuman Pembelian Kembali atau Pembayaran Efek yang Bersifat Utang
- Penjualan Tambahan Efek ke Masyarakat atau Secara Terbatas yang Material Jumlahnya
- Pembelian atau Kerugian Penjualan Aktiva Yang Material
- Perselisihan Tenaga Kerja yang Relatif Penting
- Pemogokan Karyawan
- Tuntutan Hukum yang Penting Terhadap Perusahaan, Dan Atau Direktur Dan Komisaris Perusahaan
- Pengajuan Penawaran Untuk Pembelian Efek Perusahaan Lain
- Penggantian Wali Amanat
- Perubahan Tahun Fiskal Perusahaan
- Perkembangan Restrukturisasi Hutang
- Kebakaran Fasilitas Produksi
- Bencana Alam
- Penghentian Sebagian atau Seluruh Aktivitas Operasi Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Segmen Usaha karena Pertimbangan Bisnis
- Dibekukannya Produk Utama atau Mengalami Kondisi yang Berpotensi Mengakibatkan Pembekuan Produk Utama
- Pernyataan Tidak Mampu Membayar Bunga Pinjaman dan/atau Pokok Pinjaman
- Menerima Pernyataan Default dari Kreditur
- Pencabutan Sebagian atau Seluruh Ijin Usaha
- Penambahan Unit Usaha
- Pembentukan Anak Perusahaan atau Perusahaan Asosiasi Baru
- Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dari yang telah Ditetapkan dalam Prospektus
- Libur Perusahaan
- Lainnya:

014\_Keterbukaan Informasi\_Transaksi dan Serah Terima Kapal Tanker Pengangkut Minyak

Dampak kejadian, informasi atau fakta penting tersebut terhadap Perseroan sebagai berikut:

Dampak terhadap Kegiatan Operasional:

-

Dampak terhadap kondisi keuangan dan proyeksi keuangan:

-

Dampak Hukum:

-

Dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan:

-

Nama Pengirim	HITS Admin
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Jam	17 Oktober 2017 10:46:08
Lampiran	104_KI_Sinar Jogja.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Humpuss Intermoda Transportasi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.



Jakarta, 16 Oktober 2017  
No. : 104 /Corp-Sec/HIT/X/2017

Kepada Yth.  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lt. 3  
Departemen Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal: Keterbukaan Informasi**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK 31**"), bersama ini PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. ("**Perseroan**") sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 6 Juli 2017 telah dibuat dan ditandatangani *Memorandum Of Agreement* antara PT Utama Trans Kencana ("**HTK2**") selaku pembeli dengan PT Samudera Shipping Services ("**SSS**") selaku penjual sehubungan dengan jual beli Kapal Tanker pengangkut Minyak bernama "**Sinar Jogja**" ("**Kapal**") ("**Transaksi**").
2. Investasi yang dikeluarkan oleh HTK2 sehubungan dengan Transaksi adalah sebesar USD 10.000.000. Sebesar USD 6.090.000 (enam juta sembilan puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dari total nilai investasi tersebut, berasal dari pencairan Fasilitas Kredit Investasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("**BNI**") berdasarkan Perjanjian Kredit Tahap II tanggal 14 Agustus 2017, yang merupakan satu rangkaian pembiayaan oleh BNI kepada induk usaha HTK2, yaitu PT Humpuss Transportasi Kimia ("**HTK**").  
  
Sisa nilai investasi sebesar USD 3.910.000 (tiga juta Sembilan ratus sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat) berasal dari induk usaha HTK2, yaitu HTK.
3. Pada 6 Oktober 2017 Transaksi secara resmi dinyatakan telah selesai dengan telah dilakukannya penutupan (*Closing*) atas Transaksi sekaligus serah terima Kapal yang dilakukan oleh HTK2 dan SSS di Jakarta.



4. Bahwa, perusahaan yang menjadi pembeli dalam Transaksi merupakan perusahaan terkendali Perseroan dengan kepemilikan tidak langsung sebanyak 99,9% saham melalui anak perusahaan Perseroan yaitu HTK. Dimana sebanyak 99,9% saham di HTK dimiliki oleh Perseroan.
5. Bahwa, Transaksi bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana didefinisikan di dalam Angka 1 Huruf d Peraturan Nomor IX.E.1, Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan IX.E.1**"), karena dilakukan diantara dua perusahaan yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**"), tidak dikategorikan sebagai Afiliasi.
6. Bahwa, melihat dari nilainya yaitu USD 10.000.000, Transaksi tersebut merupakan Transaksi Material sebagaimana didefinisikan di dalam Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-614/BL/2011 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan IX.E.2**"), karena nilai Transaksi lebih dari 20% nilai Ekuitas Perseroan (Berdasarkan nilai yang tercantum dalam Laporan Keuangan Teraudit Perseroan untuk tahun buku 2016).

Namun demikian, Transaksi merupakan Transaksi Material yang dikecualikan sebagaimana diatur di dalam Angka 3 (Pengecualian Ketentuan Transaksi Material) Huruf a Butir 6) *juncto* Angka 2 huruf j butir 1) Peraturan IX.E.2, karena Transaksi dilakukan oleh perusahaan terkendali atas aset yang digunakan secara langsung untuk kegiatan usaha utama perusahaan terkendali.

Bahwa, berdasarkan ketentuan Angka 3 Huruf b Peraturan IX.E.2, Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.K.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-86/PM/1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik ("**Peraturan X.K.1**") yang telah dicabut dan digantikan oleh POJK 31.


7. Bahwa, Transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan hukum yang berlaku.



Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.**

  
**PT Humpuss**  
**Intermoda Transportasi Tbk.**

 **Daryono**  
**Corporate Secretary**

Tembusan Yth.

1. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia
2. Dewan Komisaris PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.
3. Direksi PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.